

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN KONSEP NASAB DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* (النكاح) yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut *al-dhammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat 'an *al-wathi'* wa *al-'aqad* yang berakmakna "bersetubuh," "berkumpul" dan akad.¹

Dalam kamus Bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini, yaitu "kawin" dan "nikah." Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.² Pernikahan yang berasal dari kata "nikah" mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu: pertama, aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", artinya

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 7, (Dar al-Fikr, 1408 H/ 1984 M), hal. 29.

² Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 689.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 782.

⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Kedua, aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁵

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*.⁶

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu: (1) Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *watha'* (bersenggama), (2) Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti *majaz*-nya adalah *watha'*. (3) Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.⁷

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara substansial sama. Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah* mendefinisikan nikah yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan yang saling membantu, dan menentukan tiap-tiap keduanya sesuai menurut hak dan kewajiban masing-masing.⁸

⁵ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 97.

⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

⁷ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 19.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1409 H/1989 M), hal. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © 2011 oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum dianjurkannya perkawinan dalam agama Islam terdapat dalam firman Allah Swt dan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

1. Berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika merasa miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nur [24]: 32).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa' [4]: 3).

2. Berdasarkan hadis Nab Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه مسلم)⁹

Artinya:

⁹ Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, juz. 3, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), hal. 557.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan), dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. (HR. Muslim).

لَكِنِّ اَنَا اُصَلِّيْ وَاَنَا مُوْصِمٌ وَّاَفْطِرٌ وَّاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّ سُنِّيْ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)¹⁰

Artinya:

Tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan menikah. Barangsiapa tidak menyukai perjalananku (sunnahku), maka ia bukan umatku (HR. Muslim).

C. Syarat dan Rukun Nikah

Menurut Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighot atau *ijab qabul*. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. *Ija>b* dan *qabu>l* merupakan perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui *ija>b* dan *qabu>l*.¹¹

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami dan calon isteri, dan shighat.¹² Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

¹⁰ *Ibid*, hal. 558

¹¹ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal 321-322.

¹² Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 327. Lihat juga Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz. 2, (Kairo: Mathba'ah Mustafa, 1409 H/ 1989 M), hal. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi serta shighat. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, *ija>b* dan *qabu>l*.¹³

Dalam konteks keindonesiaan, sebagaimana yang termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yang ditetapkan mengacu kepada rukun nikah yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, dengan demikian rukun nikah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan akad nikah (*ija>b* dan *qabu>l*).¹⁴

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing rukun nikah tersebut.

1. Calon Suami

Seorang laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan Baligh dan berakal serta tidak memiliki halangan syar'i untuk menikahi calon isterinya. Halangan syar'i yang dimaksud antara lain adalah tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw yang diterima dari Ustman ibn Affan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

Artinya:

Orang yang sedang ihram haji tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkannya. (HR. Muslim).¹⁵

¹³ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 41, *Op. Cit*, hal. 233.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 1992), hal. 18.

¹⁵ Abu Husein Muslim ibn Hajjaj al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, juz.2, *Op. Cit*, hal. 727.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi persyaratan di atas bukanlah persyaratan yang disepakati oleh semua ulama fiqih. Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa orang yang sedang ihram haji atau umrah sah untuk menikah. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan ihram ketika menikahi Maimunah ibn Harits.¹⁶

Apabila calon suami tidak bisa menghadiri akad nikah tersebut, maka ia boleh mewakilkan kepada laki-laki lain yang dapat dipercayai untuk melaksanakan akad nikah atas nama dirinya.¹⁷

2. Calon Isteri

Calon isteri hendaklah wanita yang halal untuk dinikahi. Dengan kata lain wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi (*muharrama>t min al-nisa'*), baik pengharamannya bersifat selamanya (*mu'abbad*) maupun sementara (*mu'aqqat*).

3. Wali

Wali adalah rukun nikah yang dipersilahkan oleh para ulama. Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wali adalah rukun nikah. Maka tidak sah nikah, menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, tanpa adanya wali yang memenuhi syarat.¹⁸ Dalil kehadiran wali di dalam pelaksanaan akad nikah adalah beberapa ayat dan hadits. Di antaranya al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232:

¹⁶ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, juz. 2, *Op. Cit*, hal 321-322.

¹⁷ Wakil nikah disyaratkan seorang laki-laki yang memiliki kapasitas untuk bertindak hukum, yaitu laki-laki yang baligh, berakal dan merdeka.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 9, *Op. Cit*, hal. 309.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'rif. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 232).¹⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang paling jelas yang menerangkan tentang pentingnya kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah, jika tidak demikian maka tidak ada artinya para wali menghalangi sebuah pernikahan.²⁰

Dalam Mazhab Hanafi, wali bukanlah rukun dan juga bukan syarat.²¹

Wali menurut mereka hanyalah sesuatu yang disunatkan (mustahab) di dalam pernikahan.²² Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari Ali ibn Abi Thalib.

Diceritakan bahwa pada zaman Ali ibn Abi Thalib seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran walinya. Hal ini lalu diketahui oleh walinya dan mengadukannya kepada Khalifah Ali ibn Abi Thalib. Lalu

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit, hal. 29.

²⁰ *Ibid*, hal. 311.

²¹ Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 5, Op. Cit, hal. 11.

²² Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz 41, Op. Cit, hal. 248.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali ibn Abi Thalib membenarkan dan mensahkan pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran wali tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.²³ Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa wali bukanlah rukun, melainkan syarat di dalam akad nikah. Dengan demikian akad nikah tidak sah tanpa adanya wali.²⁴

4. Dua Orang Saksi

Tujuan persaksian di dalam pernikahan adalah mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran disamping juga bertujuan untuk menghargai pelaksanaan akad nikah.²⁵ Bagi dua orang saksi disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Islam, ini adalah syarat yang disepakati oleh semua ulama. Kedua saksi haruslah orang Islam dan dipastikan keislamannya, tidak cukup kesaksian dari seseorang yang belum jelas keislamannya. Akan tetapi Ulama Hanafiyyah menggariskan bahwa apabila seorang muslim menikah dengan seorang perempuan Ahli Dzimmah, maka kesaksian dua orang Ahli Dzimmah dalam hal ini dapat diterima, karena kesaksian ahli kitab terhadap ahli kitab yang lain diterima. Akan tetapi jumbuh ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah termasuk Muhammad al-Syaibani dan Zufar tidak sepakat dengan pendapat ini.
- b. Berakal. Tidak sah kesaksian dari orang gila. Karena tujuan persaksian tidak terwujud dengan kehadiran orang gila, yaitu menetapkan telah terjadinya akad nikah jika kelak dikemudian hari terjadi pengingkaran.

²³ Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, juz 5, *Op. Cit*, hal. 17.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 9, *Op. Cit*, hal. 309.

²⁵ *Ibid*, hal. 312.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Baligh, tidak sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz, karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai pelaksanaan akad nikah.
- d. Berbilang (lebih dari satu), syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh para ahli fiqih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار قطني)²⁶

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

- e. Laki-laki. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama selain Hanafiyyah. Hendaknya saksi nikah itu adalah dua orang laki-laki. Para ulama Hanafiyyah berpendapat tentang bolehnya menerima kesaksian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dalam akad nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta, karena perempuan punya kapabilitas untuk bersaksi.²⁷
- f. Merdeka, ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama selain Hanabilah. Seorang budak dipandang tidak memiliki hak wali atas dirinya sendiri, oleh karena itu, ia juga tidak memiliki hak wali terhadap orang lain, sedangkan persaksian merupakan bagian dari perwalian. Sementara itu ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang budak laki-laki. Tidak ada dalil yang menafikan kesaksian budak, baik dari al-Qur'an maupun dari

²⁶ *Ibid*, hal. 314.

²⁷ *Ibid*, hal. 315.

Sunnah Rasulullah Saw. Periwiyatan budak terhadap Hadits Nabi Muhammad saw juga diterima apabila budak tersebut adil dan dapat dipercaya. Bagaimana mungkin dalam hal yang lebih rendah, yaitu dalam masalah nikah, kesaksiannya tidak diterima. Patokan dalam persaksian adalah percaya dengan berita yang disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat dipercaya dan adil maka kesaksiannya dapat diterima.²⁸

g. Adil, Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan dan penyelewengan. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh Jumhur ulama, pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan hadits sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian juga karena tujuan kehadiran saksi adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap akad nikah, maka tujuan ini tidak tercapai dengan kehadiran mereka karena akad nikah tidak akan dimuliakan karena kehadiran mereka. Para ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karena itu akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Hal ini dikarenakan

²⁸ *Ibid*, hal. 315-316.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian adalah bentuk penerimaan amanah, maka sah diterima oleh orang-orang fasik sebagai mana bentuk-bentuk amanah yang lain.²⁹

- h. Dapat melihat. Ini merupakan syarat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima, karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.³⁰
- i. Mendengar dan memahami akad yang diucapkan. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli tidak dapat diterima, demikian juga tidak diterima kesaksian orang yang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak dapat mengingatnya setelah ia sadar. Kesaksian orang non arab yang tidak paham Bahasa Arab juga tidak bisa diterima kalau shighat diucapkan di dalam Bahasa Arab.³¹
- j. Bisa berbicara. Ini adalah syarat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah, Hanbilah dan pendapat yang dipandang paling shahih di kalangan Syafi'iyah. Dengan demikian orang yang bisu tidak bisa menjadi saksi pernikahan karena mereka sendiri tidak bisa memberikan kesaksian.³² Akan tetapi ulama Hanabila memberikan catatan, bahwa

²⁹ *Ibid*, hal. 317.

³⁰ *Ibid*, hal. 316.

³¹ *Ibid*, hal. 317.

³² Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz. 41, *Op. Cit*, hal. 299.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila orang bisu tersebut bisa memberikan kesaksian melalui tulisan, maka ia bisa menjadi saksi di dalam pernikahan.³³

- k. Bukan anak dari pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, ini adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mengatakan bahwa persoalan ini termasuk di dalam keumuman kaidah yang mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian ayah terhadap anak atau anak terhadap orang tuanya.³⁴

Di samping syarat-syarat di atas, seorang saksi hendaknya juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut; pertama, hendaknya mempunyai kafabilitas untuk mengemban persaksian, telah baligh dan berakal. Kedua, dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman aka pernikahan tersebut. Ketiga, hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.³⁵

5. *Shighat*

Ulama sepakat bahwa nikah terwujud dengan adanya *ija>b* dan *qabu>l*, dan hal itu terjadi dengan lafaz yang menunjukkan akan hal tersebut atau lafaz yang memiliki maqam dan makna yang sama.

Ija>b, menurut jumhur ulama adalah pernyataan yang bersumber dari wali isteri, sementara *qabu>l* adalah pernyataan yang bersumber dari suami atau wakilnya. Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa sama saja apakah *ija>b* didahulukan dari *qabu>l*, atau sebaliknya *qabu>l* didahulukan dari *ija>b*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 9, *Op. Cit*, hal. 315.

³⁴ *Ibid*, hal. 316.

³⁵ *Ibid*, hal. 316-317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan mendahulukan *qabu>l* dari pada *ija>b*, karena *qabu>l* merupakan reaksi dari pada *ija>b*. Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan “nikahkan saya dengan anakmu”, lalu wali tersebut menjawab “saya nikahkan”. Menurut Mazhab Hanbali hal tersebut tidak sah.³⁶

Adapun ulama Hanafiyyah, menurut mereka *ija>b* adalah pernyataan pertama yang diucapkan, baik itu diucapkan oleh wali, maupun oleh pengantin laki-laki.³⁷

D. Konsep Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Kata “wali” merupakan bentuk *isim fa’il* dari kata “*wilayah*” atau “*walayah*.” “*Wilayah*” secara bahasa berarti *al-qurb* (dekat), *al-khiththah*, *al-imarah*, *al-sulthan* dan *al-qudrah* (kekuasaan), dengan demikian kata al-wali (bentuk isim fa’il) berarti orang yang memiliki kekuasaan. Sementara kalau dibaca fatah (*walayah*) berarti *al-nushrah* (pertolongan).³⁸

Di dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa wali secara bahasa berarti rasa cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*al-nushrah*).³⁹ Makna seperti ini bisa ditemukan di dalam Surat al-Ma’idah ayat 56:



³⁶ *Ibid*, hal. 319.

³⁷ Tim Penyusun, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, juz. 41, *Op. Cit*, hal. 234. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 9, *Op. Cit*, hal. 319.

³⁸ Ibnu Faris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), hal. 141.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz. 7, *Op. Cit*, hal. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan-urusan orang lain.⁴¹ Urusan orang lain yang dilakukan tersebut bisa jadi berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Dengan kata lain seseorang seseorang memiliki kekuasaan untuk melakukan akad yang berkaitan dengan harta orang lain.⁴² Dalam hal ini kekuasaan untuk mengurus harta orang lain tersebut atau berakad terhadap harta orang lain disebut dengan *al-wilayah 'ala al-mal* (perwalian atas harta). Di samping itu urusan orang lain yang diurus tersebut juga bisa berkaitan dengan dirinya. Dengan kata lain seseorang memiliki kekuasaan untuk berakad terhadap diri orang lain.⁴³

Dalam hal ini perwalian tersebut disebut dengan *al-wilayah 'ala al-nafs* (perwalian atas diri). Dengan demikian, dari sisi ini perwalian itu ada dua macam, yaitu *al-wilayah 'ala al-mal* dan *al-wilayah 'ala al-nafs*. Adapun perwalian di dalam pernikahan termasuk salah satu bentuk *al-wilayah 'ala al-nafs*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah:⁴⁴

1. Berakal dan Baligh

Wali disyaratkan berakal dan baligh menurut Jumhur Ulama. Maka tidak sah wali dari orang gila atau anak-anak karena mereka tidak memiliki kapasitas sebagai wali (*ahliah al-wilayah*).

2. Merdeka

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah di dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah* membagi perwalian (*al-wilayah*) secara garis besar kepada dua, yaitu *al-Wilayah al-Qashirah* dan *al-Wilayah al-Muta'addiyah*. *Al-Wilayah al-Qashirah* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang berakad untuk berakad atas dirinya sendiri dan melaksanakan hukum-hukumnya. Sementara *al-Wilayah al-Muta'addiyah* adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk berakad atas orang lain dan melaksanakan hukum-hukumnya. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1409 H/ 1989 M), hal. 107.

⁴² *Ibid*, hal. 108.

⁴³ *Ibid*, hal. 109.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 109-110.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Islam
4. Adil

Adil berarti kelurusan agama. Seseorang disebut adil dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti berzina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Adil merupakan syarat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i di dalam salah satu pendapatnya dan Mazhab Hanbali. Dasar dari pendapat mereka adalah Hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدار قطني)⁴⁵

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Di samping itu, karena perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan kemaslahatan, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang fasik, sebagaimana hal ini juga dipersyaratkan dalam persoalan perwalian harta.⁴⁶

Keadilan yang dituntut dalam hal ini cukuplah keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur dan berat untuk dilaksanakan. Dikecualikan dari persyaratan adil ini adalah Wali Imamah, yaitu perwalian seorang

⁴⁵ Ali ibn Umar Abu al-Hasan al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, juz. 2, *Op. Cit*, hal. 214.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 6, *Op. Cit*, hal. 34.

penguasa terhadap rakyatnya. Begitu juga perwalian seorang tuan terhadap budaknya juga tidak dipersyaratkan adil.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adil di dalam perwalian. Dengan demikian menurut pendapat mereka seorang yang fasiq bisa saja menikahkan anak perempuannya, saudara atau anak perempuan saudaranya.

Di dalam sejarah juga tidak pernah ditemukan bahwa Rasulullah Saw pernah melarang seseorang untuk menjadi wali dari anaknya karena kefasiqannya.⁴⁷

Adil menurut bahasa adalah lawan dari kata “*al-Jaur*” (kezaliman). Secara bahasa bermakna “*al-Qashd fi al-Umur*” (menyengaja dalam berbagai urusan), yaitu urusan pertengahan di antara meninggalkan sesuatu (menyia-nyiakan) dan melampaui batas. Dalam istilah ilmu fiqh, ‘*adl*’ adalah seseorang yang kebaikannya mengalahkan keburukannya.⁴⁸ Yaitu seseorang yang memiliki kehormatan yang tidak diragukan.⁴⁹

‘*Adl*’ menjadi salah satu bahasan fiqh karena ia merupakan salah satu syarat yang diperbincangkan oleh para ulama di dalam berbagai persoalan fiqh, seperti Imam shalat, amil zakat, nazhir waqaf, *ru’yah* hilal Ramadhan, penerimaan keterangannya tentang arah kiblat, kesaksian dan lain-lain.

Dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan adil sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali. Ulama

⁴⁷ *Ibid*, hal. 34-35.

⁴⁸ ‘Ali ibn ‘Abdul ‘Aziz ibn Hasan ibn ‘Ali ibn Isma’il al-*Jurjani*, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 327.

⁴⁹ Tim Penyusun, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, juz. 30, (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam, 1403 H/ 1983 M), hal. 254.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafiyyah dan salah satu pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyyah mengatakan bahwa ‘*adl* bukanlah salah satu syarat wali nikah. Sementara Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ‘*adl* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.⁵⁰

Lawan dari kata adil di dalam bahasan fiqih adalah fasiq. Fasiq (*al-Fisq*) bermakna keluar dari keta’atan, dari agama dan sikap istiqamah (*khuruj ‘an al-tha’ah, ‘an al-din, ‘an al-istiqamah*).⁵¹ Pada asalnya kata fasiq bermakna mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain dengan cara yang merusak.⁵² Makna yang seperti ini dapat ditemukan di dalam perkataan orang Arab:

فَسَقَ الرَّطْبُ إِذَا خَرَجَ عَنْ قَشْرِهِ

Artinya:

Telah fasiq (keluar) kurma basah apabila ia keluar dari kulitnya.⁵³

Dalam istilah fiqih, mendefenisikan *fisq* dengan keluar dari ketaan dan melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan.⁵⁴ Kefasikan itu muncul dengan melakukan dosa besar walaupun tidak sering. Atau karena sering melakukan dosa walaupun bukan dosa besar, akan tetapi dosa tersebut sudah menjadi kebiasaannya.

⁵⁰ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad *Ibnu Qudamah*, *al-Mughni*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal. 466.

⁵¹ Tim Penyusun, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, juz. 32, *Op. Cit*, hal. 140.

⁵² *Ibid*. hal. 141.

⁵³ *Ibid*, hal 141-142.

⁵⁴ *Ibid*, hal 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kefasikan kadang-kadang berbentuk meninggalkan kewajiban, dan kadang-kadang berbentuk melakukan sesuatu yang diharamkan.⁵⁵

5. Laki-laki

Menurut jumhur fuqaha', selain Mazhab Hanafi, wali disyaratkan seorang laki-laki. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Adapun Mazhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk menikahkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.⁵⁶

6. *Rasyid* (Lurus)

Makna *rasyid* (lurus) di sini menurut Mazhab Hanbali adalah mengetahui kesetaraan dan kemaslahatan pernikahan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i adalah tidak menghambur-hamburkan harta. *Rasyid* (lurus) adalah syarat yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵⁷

7. Tidak dalam Ihram Haji atau Umrah

Wali adalah orang yang melaksanakan akad (mengucapkan Ijab), dan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk haji maupun umrah tidak boleh melakukan akad nikah.

8. Bukan wali yang dibenci.

⁵⁵ Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah al-Harrany, *Majmu' al-Fatawa*, juz. 7, (Beirut: Dar al-Wafa, 1401 H/ 1981 M), hal. 637.

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Op. Cit, hal. 39.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 41.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut para ulama, perwalian terjadi disebabkan karena lima hal,⁵⁸ yaitu: pertama, hubungan kekerabatan, baik kekerabatan yang dekat, seperti ayah dan kakek, maupun kekerabatan yang jauh, seperti paman atau anak laki-laki paman. Kedua, hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya. Ketiga, hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh seseorang terhadap orang yang pernah dimemerdekakannya. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan adalah orang yang berakal dan telah mencapai usia baligh. Keempat, hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang ditimbulkan karena perjanjian di antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu dikenakan denda karena melakukan tindakan pembunuhan. Perwalian yang timbul akibat hubungan *mawali* ini disebut dengan perwalian *muwalah*. Untuk menetapkan perwalian ini disyaratkan bahwa orang yang akan diwalikan tidak memiliki *ashabah*. Kelima, hubungan antara penguasa dengan warga negara. Seorang penguasa (kepala Negara) atau wakilnya berhak menjadi wali bagi warganya yang tidak memiliki wali dari hubungan kekerabatan.⁵⁹ Di dalam sebuah hadis dinyatakan:

السُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

Artinya:

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR. Al-Tirmidzi).

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Eksiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Van Hoeve, 2008), jilid 4, hal. 1.337.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 1337-1338.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2. Pembagian Wali dalam Pernikahan

Perwalian secara garis besar ada dua macam, yaitu *al-wilayah al-'ammah* (perwalian umum) dan *al-wilayah al-khashshah* (perwalian khusus). perwalian khusus ada dua macam, yaitu *al-wilayah 'ala al-mal* (perwalian atas harta) dan *al-wilayah 'ala al-nafs* (perwalian atas diri).

Khusus di dalam persoalan pernikahan, para ulama fiqih membagi wali menjadi dua, yaitu:

1. Wali *Mujbir* (*al-Wilayah al-Ijbar*)

Wali *Mujbir* adalah wali yang memiliki kekuasaan dan wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang yang bersangkutan.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan siapa saja yang dipandang termasuk wali *mujbir*. Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali, yang termasuk wali *mujbir* itu ada tiga, yaitu (a) Pemilik hamba sahaya terhadap hambanya, (b) Ayah, baik cerdas maupun tidak, (c) orang yang diberi wasiat oleh ayah. Ahmad bin Hanbal memberikan persyaratan bagi orang yang diberi wasiat oleh ayah, yaitu ayah yang menentukan laki-laki yang akan menjadi suami anaknya, maharnya tidak boleh lebih rendah dari mahar mitsl, dan suami yang dipilihkan itu bukanlah orang fasiq. Menurut Mazhab Syafi'i wali *Mujbir* hanya ada dua, yaitu pemilik hamba sahaya terhadap hambanya, dan ayah serta kakek. Kakek dipandang sebagai wali *Mujbir* karena ia dipandang sebagai ayah apabila ayah tidak ada.⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Op. Cit. hal. 111.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua *Ashabah* adalah wali *mujbir*.⁶¹ Tidak semua wanita yang berada di bawah perwalian yang bisa dipaksa oleh wali *mujbir* untuk menikah. Orang-orang yang bisa dipaksa oleh wali *mujbir* untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum, seperti anak kecil dan orang gila. Orang gila bisa dipaksa oleh walinya karena kekurangan akalnya. Sementara ‘illat berlakunya Ijbar terhadap anak kecil diperselisihkan oleh ulama. Menurut Ulama Hanafiyah ‘illatnya adalah usianya yang kecil, sementara Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ‘illatnya adalah perawan.⁶² Berdasarkan hal ini, menurut Ulama Syafi’iyah, seseorang yang sudah baligh akan tetapi masih perawan masih berlaku Ijbar atas dirinya. Hal ini disebabkan karena seorang yang perawan tidak memiliki pengalaman tentang pernikahan, sehingga ia belum tahu laki-laki yang baik dan yang buruk bagi dirinya.⁶³
- b. Wanita yang masih perawan akan tetapi sudah baligh dan berakal.
- c. Wanita yang telah kehilangan keperawanan, baik karena sakit, dipukul, terjatuh atau berzina.

2. Wali *Mukhayyir* (*al-Wilayah al-Ikhtiyar*)

Al-wilayah al-ikhtiyar disebut juga dengan *wilayah al-syirkah*. Imam Abu Hanifah menyebut perwalian ini dengan istilah *al-wilayah al-*

⁶¹ *Ibid*, hal. 111.

⁶² *Ibid*, hal. 112.

⁶³ *Ibid*, hal. 110.

istihbab.⁶⁴ Seseorang yang memiliki *al-wilayah al-ikhtiyar* disebut dengan *wali mukhayyir*. *Wali mukhayyir* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah. Perwalian ini disebut dengan *wilayah al-ikhtiyar* karena seorang wanita tidak bisa melakukan akad atas dirinya sendiri, akan tetapi bersekutu dengan walinya dalam menentukan (*ikhtiyar*) calon suami. Di samping itu itu disebut juga dengan *wilayah al-syirkah*, karena seorang wali tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶⁵

Dilihat dari hubungan kekerabatannya dengan pengantin, ulama fiqih membagi wali menjadi tiga, yaitu :

1. Wali Nasab, yaitu wali yang memiliki pertalian darah (*nasab*) dengan orang yang akan dinikahkan.
2. Wali Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa (pemerintah) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wali Hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila :
 - a. Calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab.
 - b. Apabila walinya enggan untuk menikahkan.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 108.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apabila walinya gha'ib.
- d. Apabila yang menikahi (si peminang/calon suami) adalah walinya sendiri.⁶⁶

3. Wali *Muhakkam*, seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali di dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.⁶⁷ Wali Muhakkam baru bisa ditunjuk apabila tidak ada wali nasab dan tidak ada wali hakim.

3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam pernikahan memang masih diperdebatkan, apakah ia menjadi syarat atau rukun atau tidak mempengaruhi keberlangsungan dan keabsahan pernikahan sama sekali. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali bukanlah salah satu rukun nikah,⁶⁸ tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah.⁶⁹ Mereka mendasarkan pendapat mereka pada hadis-hadis Nabi, seperti:

⁶⁶ Audh bin Raja' al-Aufi, *al-Wilayah fi al-Nikah*, juz. 2, (Madinah: Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wathaniyah, 202), hal. 172-173.

⁶⁷ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), cet. Ke-2, hal. 25.

⁶⁸ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H/ 1985 M), hal. 227.

⁶⁹ Abu Zakaria Muhyiddin ibn Syarf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997 M), hal, 308.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.⁷⁰

Artinya:

Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali. (HR. Al-Tirmidzi).

لَا تَزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزَوِّجَ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.⁷¹

Artinya:

Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحِلَّ مِنْ فَرْحِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ
لِمَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.⁷²

Artinya:

Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila telah terjadi hubungan suami isteri, maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila seorang wali enggan menikahkan seorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Daud).

Di samping eksistensi wali sebagai salah satu rukun nikah diperdebatkan

oleh para *fuqaha'*, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk sah

menjadi wali pun juga dipertentangkan oleh para ahli fiqih. Di antara syarat

yang dipertentangkan oleh para *fuqaha'* tersebut adalah keadilan yang dimiliki

wali. Ulama mazhab Hanafi, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki,

satu pendapat dalam mazhab Syafi'i serta satu riwayat dari mazhab Hanbali

mengatakan bahwa adil bukanlah satu satu syarat wali. Sementara satu

⁷⁰ Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, juz. 4, *Op. Cit.*, hal. 226.

⁷¹ Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 606.

⁷² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), hal. 391-392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat dalam mazhab Syafi'i, begitu juga satu pendapat dalam mazhab Hanbali serta pendapat yang kurang masyhur di dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa adil merupakan salah satu syarat wali.⁷³ Dengan demikian, menurut golongan ini, orang yang fasiq⁷⁴ tidak sah menjadi wali.⁷⁵

Pandapat ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Abu Hanifah

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya se-*kufu*, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak seskufu dengannya maka walinya boleh membatalkan nikah.⁷⁶

2. Pendapat Jumhur (Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali)

Pendapat jumhur ulama (Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali) berpendapat bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka

⁷³ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz. 41, *Op. Cit*, hal. 254.

⁷⁴ Fasiq (*Fisq*) didefinisikan dengan keluar dari ketaatan. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa kefasiqan tersebut kadang-kadang dilakukan dalam bentuk meninggalkan sesuatu yang difardhukan, dan kadang-kadang dilakukan dengan cara melakukan dosa besar. Di antara bentuk kefasiqan adalah minum khamar dan berzina. Lihat Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Taimiyah al-Harrany, *Majmu' al-Fatawa*, juz. 7, *Op. Cit*, hal. 637.

⁷⁵ Tim Penyusun, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, juz. 32, *Op. Cit*, hal. 141.

⁷⁶ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz. 2, *Op. Cit*, hal. 99.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahannya batal atau tidak sah, dan ini merupakan pendapat banyak sahabat seperti Ibnu Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah, dan begitu juga menurut Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syibrimah, Ibnu Mubarak, Ubaidullah bin Anbari, Ishaq dan Abu Ubaidah.⁷⁷

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh Jumhur ulama fiqih tersebut, menurut Sayyid Sabiq adalah:⁷⁸

1. Hadis Nabi riwayat Abu Musa yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ.⁷⁹

Artinya:

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Dar al-Quthni).

Dan hadis Nabi riwayat 'Aisyah yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.⁸⁰

Artinya:

Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal. (HR. Abu Daud).

Berbeda dengan Abu Hanifah, Syafi'i berpendapat bahwa hadis ahad yang dijamin keasliannya (sahih) boleh diterima dan harus didahulukan daripada analisis akal pikiran.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 100.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal. 112-113.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 314.

⁸⁰ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, juz. 2, *Op. Cit*, hal. 391-392.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, dan di dalam kehidupan biasanya laki-laki lebih mampu untuk menjaga tujuan ini, adapun wanita kemampuannya biasanya terbatas oleh faktor-faktor psikologis, lingkungan dan lainnya, maka sebaiknya pelaksanaan akad nikah diserahkan kepada walinya. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara sempurna.
3. Al-Syafi'i hidup di Baghdad dan Mesir yang mana di kedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menginjak baligh atau sesudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sepenting nikah oleh cara pikirannya sendiri. Bahkan di abad modern, perempuan pada usia 10-15 tahun masihlah dianggap anak-anak dan belum dewasa. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fiqh tersebut, Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.

Adapun argumentasi yang diajukan oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf adalah:⁸¹

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Op. Cit*, hal. 112-113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 yang artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...(al-Baqarah: 232)
2. Syafi'i menggunakan hadis ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya."La nikaha illa bi wali." Sedangkan Abu Hanifah, tidak mau menerima hadis ini karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hujjah atau dalil. Sebabnya, menurut Abu Hanifah, sebuah hadis yang bisa diterima haruslah mencapai tingkatan mutawatir, yaitu hadis Nabi yang tidak mungkin terjadinya penipuan atau kebohongan atas hadis yang dibawa.
3. Perempuan bebas melakukan akad jual-beli dan akad-akad lainnya, karena itu ia bebas melakukan akad nikahnya. Karena tidak ada perbedaan hukum antara akad nikah dengan akad-akad lainnya.
4. Hadis-hadis yang mengaitkan sahnya perkawinan dengan izin wali bersifat khusus, yaitu ketika sang perempuan yang akan menikahkan dirinya itu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sendiri, misalnya karena masih belum dewasa atau tidak memiliki akal sehat.
5. Berbeda dengan al-Syafi'i, Abu Hanifah hidup di Kota Kufah, di masa banyak pemalsuan hadis yang terjadi di tengah Kufah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan Kufah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada takaran usia nikah di Baghdad. Pada umur segitu, para wanita tentu sudah bisa mandiri dalam

mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Maka dari itu Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan muslim berhak untuk menikahkah dirinya sendiri walau walinya tidak setuju atau tidak mengetahuinya.

Meskipun terdapat pendapat yang membolehkan perempuan dewasa dan memiliki akal sehat untuk melakukan pernikahan sendiri, namun pendapat ini bukanlah pendapat yang diterima dan berlaku secara umum di dunia Muslim. Di Indonesia, misalnya, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali merupakan salah satu rukun perkawinan, dan tanpa wali perkawinan tidak sah. Pada era modern ini terdapat pemikiran tentang masalah perwalian dalam perkawinan dari seorang ilmuwan yang bernama Mohammed Arkoun, untuk mengkaji ulang masalah perwalian dalam perkawinan dengan kaca mata Arkoun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji praktek sejarah yang pernah terjadi pada masa tersebut, demi melakukan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap konsep perwalian dalam perkawinan yang berlaku selama ini, yaitu untuk mengetahui kebiasaan yang dominan pada saat itu, yang mempengaruhi pembentukan pemikiran hukum Islam tentang wali bagi perempuan dalam perkawinan.⁸²

Dari perkawinan di Arabia pra-Islam hingga awal Islam terdapat pergeseran peran wali di dalam perkawinan seiring dengan perubahan status perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan oleh Islam pada

⁸² Suadi Putro, *Muhammad Arkoun; Tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 71.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat itu. Pada masa Arab pra Islam terdapat perkawinan ba'al yang menggunakan pembayaran mahar oleh peminang kepada wali perempuan yang sebenarnya mengikuti logika jual-beli. Dalam hal ini, wali perempuan sebagai penjual, sang peminang sebagai pembeli, dan sang perempuan sebagai barang yang dijual. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi kehidupan perdagangan yang cukup pesat di Mekkah pada saat itu. Konsep perkawinan yang mengikuti logika jual-beli tersebut, kemudian diperbarui oleh Islam dengan memperbaiki makna mahar yang sebelumnya dianggap sebagai harga pembelian bagi seorang perempuan yang dinikahi, menjadi pemberian yang tidak disertai dengan harapan menerima imbalan apa pun, sebagai bukti rasa cinta dan ikatan kekerabatan serta kasih sayang dan mengatur pemberian mahar kepada perempuan. Tujuan al-Qur'an dalam hal yang terakhir ini adalah untuk mentransfer istri dari posisi sebagai objek penjualan menjadi seorang pelaku kontrak yang sebagai ganti karena dia telah memberikan hak untuk berhubungan seksual dengan dirinya, berhak mendapatkan mahar. Akan tetapi, spirit al-Qur'an tersebut tampaknya masih sulit untuk ditangkap dengan baik oleh kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Akibatnya, konsep perkawinan pada masa awal Islam masih menyesuaikan dengan kultur patriarkal dan norma-norma androsentris yang mendominasi pada saat itu.⁸³

Dalam pengertian bahwa wali yang menikahkan perempuan tetap ada di dalam konsep perkawinan dan perempuan tidak dapat menikahkan

⁸³ *Ibid*, hal. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sendiri, kecuali janda. Meskipun demikian, perlu dipahami, bahwa Islam tentu saja tidak dapat melakukan pembaruan konsep perkawinan secara radikal, melainkan secara bertahap seiring dengan perkembangan kultur yang berlaku pada suatu masa. Karena jika tidak demikian, tentu saja pembaruan Islam akan sulit untuk dapat diterima masyarakat Arabia pada saat itu. Dalam kondisi ketika kaum perempuan belum memiliki hak-hak yang sama dengan kaum laki-laki, perempuan pada saat itu banyak mengalami pembatasan, termasuk untuk memperoleh pendidikan maupun berperan di wilayah publik. Situasi yang demikian ini tentu saja mengakibatkan sebagian besar perempuan pada saat itu kurang berpengalaman dan berpendidikan, sehingga kurang cakap apabila melakukan tindakan hukum sendiri. Dalam konteks inilah, perempuan masih membutuhkan perwalian dalam perkawinan, untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban penipuan. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali yang berlaku temporal ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fiqih yang datang kemudian. Akibatnya, dalam membahas konsep perkawinan, ulama fiqih masih cenderung menggunakan analogi akad penjualan, dan menggunakan logika hukum penjualan, dalam mana perempuan masih menjadi objek dan bukan subjek dalam akad perkawinan. Bahkan, melalui hak *ijbar*, seorang wali dapat memaksa anak perempuannya atau perempuan di bawah perwaliannya ke dalam suatu perkawinan tanpa ijinnya. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, ketika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah terdapat pengakuan akan kedudukan kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki di masyarakat, selain juga kaum perempuan sudah tidak mendapatkan pembatasan untuk mendapatkan pendidikan maupun berperan di wilayah publik, maka adalah bertentangan dengan zaman (*anachronic*) dan kultur saat ini untuk tetap menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak cakap hukum di dalam melakukan akad perkawinan. Spirit al-Qur'an untuk mentransfer perempuan dari posisi sebagai objek dalam perkawinan menjadi seorang pelaku akad perkawinan perlu diangkat kembali, setelah sebelumnya tertimbun oleh tumpukan masa dan kultur yang cenderung patriarkis, kemudian diimplementasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini.⁸⁴

Dari pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa sebenarnya peran wali dalam perkawinan telah mengalami pergeseran di sepanjang sejarah. Dari sebagai penjual perempuan dalam perkawinan pada masa Arabia pra-Islam, kemudian menjadi pelindung perempuan ketika tidak cakap untuk menikah sendiri pada masa awal Islam. Namun, sangat disayangkan, bahwa peran wali sebagai pelindung yang kondisional ini kemudian cenderung digeneralisir sebagai berlaku universal bagi semua perempuan oleh ulama fiqih yang datang kemudian. Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, konsep perwalian dalam perkawinan bagi perempuan perlu diperbarui, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi perempuan dewasa untuk melakukan akad perkawinan sendiri. Dengan demikian, status perempuan yang selama

⁸⁴ *Ibid*, hal. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sebagai objek dalam akad perkawinan, karena senantiasa di bawah perwalian, dapat diperbaiki menjadi subjek dalam akad perkawinan, seperti halnya kaum laki-laki.

Analisis peneliti terhadap masing-masing pendapat ulama-ulama tersebut di atas, jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, seperti pendapat imam Abu Hanifah, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Sedangkan kelebihan pendapat Imam Abu Hanifah tentang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, dimana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki. Pendapat jumbuh ulama (Imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki). Namun kekurangan adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan dimana ia tidak boleh melakukan transaksi untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihannya adalah adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

E. Konsep Nasab Perspektif Islam dan Hukum Positif Indonesia

Nasab adalah hubungan pertalian keluarga. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah suatu pondasi yang kokoh bagi bangunan keluarga yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian yang lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang anak adalah bagian dari ayahnya, demikian juga sebaliknya bahwa seorang ayah adalah bagian anaknya.⁸⁵

Dengan kata lain, nasab berarti pengakuan secara syar'i bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga sang anak menjadi salah seorang anggota keluarganya dan berhak mendapat hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁸⁶ Para ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.⁸⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istrinya) dan bagi pezina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR. Jam'ah).

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi syarat antara lain:⁸⁸

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 7, *Op. Cit*, hal. 512.

⁸⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Indonesia*, juz. 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 2. 337.

⁸⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz. 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1404 H/ 1984 M), hal. 306. Lihat juga Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, juz. 2, (Beirut: Dar Afaq al-Jadidah, 1407 H/ 1987 M), hal. 317. Lihat juga Muhammad ibn Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, juz. 3, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1408 H/ 1989 M), hal. 172. Lihat juga Ahmad ibn Sya'ib Abu 'Abdirrahman al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, juz. 3, (Beirut: Mu'assasah Risalah, 1408 H/ 1988 M), hal. 407. Lihat juga Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz. 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1408 H/ 1988 M), hal. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Suami memungkinkan mampu memberikan keturunan (baligh dan mempunyai alat kelamin)
2. Anak tersebut lahir setelah enam bulan perkawinan (batas minimal). Dengan syarat suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan. Jika kurang dari enam bulan ada indikasi bahwa wanita tersebut telah hamil sebelum akad nikah. Nasab anak tidak dapat dibentuk berdasarkan hasil perzinaan.
3. Suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan berdasarkan perkiraan logika. Oleh karena itu, apabila wanita tersebut hamil selama enam bulan sejak diperkirakan bertemu dengan suaminya maka anak yang dikandungnya dapat dinasabkan kepada suaminya.⁸⁹ Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri dapat bertemu secara nyata, empiris, dan konkret serta pertemuan itu memungkinkan mereka melakukan hubungan badan.⁹⁰

Dalam Islam, seorang ayah tidak boleh mengingkari nasab anaknya, seorang ibu menisbatkan anaknya kepada orang yang bukan ayah kandungnya, dan seorang anak juga tidak boleh menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan ayah kandungnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Ahzab (33) ayat 4-5:



⁸⁸ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Azmah, 2012), hal. 80-81.

⁸⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, *Op. Cit.*, juz. 5, hal. 105. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 7, *Op. Cit.*, hal. 682.

⁹⁰ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/ 1983 M), hal. 661.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (4). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5).

Ayat ini turun untuk merubah tradisi masyarakat Arab saat itu. Ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya, orang-orang Arab saat itu menyebutnya dengan nama Zaid bin Muhammad, sehingga Nabi melarang keras dan beliau bersabda:⁹¹

⁹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 209.

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.⁹²

Artinya:

Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga. (HR. Bukhari).

Berkaitan dengan penentuan nasab seseorang, ulama sepakat menyatakan bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan nasabnya dengan ayahnya meskipun secara biologis laki-laki tersebut yang menzinai ibunya. Alasannya, karena nasab merupakan karunia dan nikmat sedangkan zina adalah perbuatan tindak pidana (*jarimah*) yang tidak layak mendapatkan nikmat. Nasab seseorang kepada ibunya terjadi karena kehamilan yang disebabkan hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik dengan akad pernikahan ataupun tidak.⁹³

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa penetapan nasab seseorang kepada ibunya bersifat alamiah, sedangkan kepada ayahnya karena ada hubungan hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya berupa pernikahan.⁹⁴ Adapun sebab-sebab penentuan nasab kepada ayah adalah (a) melalui pernikahan yang sah; (b) nasab yang ditetapkan melalui pernikahan *fasid*; (c) nasab yang disebabkan karena *wathi' syubhat*. Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat berkaitan dengan beberapa aspek yuridis. Laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain, sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi bahkan seandainya anak tersebut perempuan ayah tersebut tidak dapat berduaan dengannya dan tidak bisa menjadi wali untuk anaknya.⁹⁵

⁹² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz. 2, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1404 H/ 1984 M), hal. 343.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 7, *Op. Cit.*, hal. 675.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 198.

⁹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz. 5, *Op. Cit.*, hal. 116.



dengan ibunya dan keluarga ibunya. Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada:⁹⁸

1. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: Pertama, UU No. 1 Tahun 1974 pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99.

Dapat di pahami dari peraturan tersebut, seorang anak dapat dikategorikan sah, bila memenuhi salah satu dari 3 syarat: (a) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan dua kemungkinan; pertama, setelah terjadi akad nikah yang sah istri hamil, dan kemudian melahirkan. Kedua, sebelum akad nikah istri telah hamil terlebih dahulu, dan kemudian melahirkan setelah akad nikah. (b) Anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Contoh, istri hamil dan kemudian suami meninggal. Anak yang dikandung istri adalah anak sah sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah. (c) Anak yang dibuahi di luar rahim oleh pasangan suami istri yang sah, dan kemudian dilahirkan oleh istrinya. Ketentuan ini untuk menjawab kemajuan teknologi tentang bayi tabung.

2. Perkawinan yang dibatalkan

Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Op. Cit, hal. 201-203.